

PENGADUAN MASYARAKAT – MEKANISME – TATA CARA

2026

KPT 12 THN 2026, 29 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran proses pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat dan tuntas serta memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola dan menindaklanjuti pengaduan serta bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, perlu menetapkan Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,

- Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PerPres No. 76 Tahun 2013; PerMenPAN RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PerMenPAN RB No. 5 Tahun 2025; Kep KPU No. 1089 Tahun 2025.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta menetapkan bentuk formulir pengaduan, tanda terima pengaduan, dan buku registrasi pengaduan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang

Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. 24 hlm.